

ABSTRAK

ABDUL WAFI, 2021, *Implementasi Transaksi Kerjasama Dalam Pengelolaan Tanah Produktif (Tana Paron) Pada Masyarakat Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing, Shalehoddin, Lc, M.M

Kata Kunci: Kerja Sama, *Tana Paron*, Ekonomi Islam

Dalam prakteknya, masyarakat Desa Pakong mengenal kerjasama dalam pengelolaan tanah produktif dengan istilah (*Tana Paron*), Dalam perjanjiannya biasanya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, menurut kebiasaan masyarakat di Desa Pakong akad di laksanakan dengan tidak dinyatakan secara jelas tentang waktu berlakunya akad apakah satu kali musim panen atau dua kali panen, sehingga dalam hal ini para pemilik lahan dan petani penggarap masing-masing bisa mengakhiri kapan saja walaupun salah satu dari mereka tidak mau mengakhiri. Kebiasaan yang terjadi di Desa Pakong dalam pembagian hasilnya nanti penggarap tidak langsung membagi rata keuntungannya, melainkan masih kurangi biaya kotor dari biaya pengolahan yang sudah dikeluarkan penggarap. Dan juga termasuk jika si penggarap yang menyediakan pupuk dan bibit dianggap sebagai biaya kotor dimusim panen nanti, sedangkan apabila si pemilik tanah yang menyediakan pupuk dan bibit tidak dianggap sebagai biaya kotor.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu *pertama*, peneliti ingin mengetahui bagaimana implimentasi transaksi kerjasama dalam pengelolaan tanah produktif (*tana paron*) pada masyarakat petani Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, peneliti ingin mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap transaksi kerjasama dalam pengelolaan tanah produktif (*tana paron*) pada masyarakat petani Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Informannya adalah masyarakat petani di Desa Pakong yaitu pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Pakong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, bahwa pengelolan kerjasama tanah petanian yang dilakukan di desa pakong tidak seluruhnya sesuai dengan Undang-undang perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang diatur didalam Undang-undang No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hagi hasil tanah pertanian. *Kedua*, dilihat dari perakteknya yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap dalam melakukan kerjasama sudah sesuai dan memenuhi dari syarat dan rukun dari akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, baik itu dalam memenuhi kewajiban dari masing-masing pihak, juga dari alat dan tanaman yang akan dilakukan selama masa penggarapan. Di dalam kerja sama *tana paron* di Desa Pakong tidak ada yang di rugikan dari salah satu pihak, karena kerjasama ini termasuk dalam bentuk tolong menolong dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu dari pemilik lahan dan petani penggarap.